



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

Tiakur, 19 Maret 2020

Kepada

- Yth :
1. Kapolres Maluku Barat Daya
 2. Kajari Maluku Barat Daya
 3. Perwira Penghubung TNI AD/TNI AU/TNI AL dan BKO Persiapan KODIM
 4. Kepala OPD Kabupaten Maluku Barat Daya
 5. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Maluku Barat Daya
 6. Pimpinan BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
 7. Camat se-Kabupaten Maluku Barat Daya
 8. Kepala Desa se-Kabupaten Maluku Barat Daya
 9. Pimpinan Lembaga Keagamaan/Umat se-Kabupaten Maluku Barat Daya

SURAT EDARAN

NOMOR: 443/54/2020

INSTRUKSI PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM UPAYA ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN PENYAKIT VIRUS CORONA (COVID – 19) DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Mencermati perkembangan pandemi penyakit virus corona (Covid-19) di Indonesia serta Arahan Presiden Republik Indonesia maupun Arahan Gubernur Maluku, maka perlu dilakukan antisipasi dan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

A. Pemerintah Kecamatan dan Desa

1. Segera melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan kewenangan serta melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kepada seluruh elemen masyarakat;
2. Memastikan masyarakat di desa dan kecamatan tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi penyakit virus corona, mempercayai berita-berita yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah serta tidak mempercayai atau menyebarkan berita hoax;
3. Melaporkan kepada tenaga kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas terdekat apabila terdapat warga atau pendatang yang berasal dari negara/daerah yang terpapar virus covid-19 dan menunjukkan gejala-gejala sakit yang sesuai dengan gejala covid -19;
4. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir di tempat-tempat pelayanan umum serta memastikan tempat-tempat pelayanan umum maupun fasilitas publik dalam keadaan bersih dan higienis;
5. Mendorong pemakaian masker bagi masyarakat yang sakit untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian;

6. Menunda dan atau membatasi kegiatan pemerintah desa dan kecamatan yang melibatkan banyak orang;
7. Apabila terdapat masyarakat di desa dan kecamatan yang kembali setelah melakukan perjalanan dari daerah terpapar covid -19 diharapkan melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
8. Mendorong masyarakat melakukan *sosial distancing* yaitu menjaga jarak, mengurangi perjumpaan atau kontak fisik dengan orang lain;
9. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap lalu-lintas masyarakat di pintu-pintu masuk dan keluar baik bandar udara maupun pelabuhan pada seluruh wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya;
10. Mendorong Dunia Usaha/Perusahaan yang mempekerjakan karyawan dari luar MBD untuk sementara menghentikan masuknya karyawan dari daerah terpapar covid-19 atau membatasi keluar masuk karyawan yang sementara bekerja dari dan keluar wilayah terpapar covid-19;
11. Membatasi atau mengurangi bahkan menghentikan (bila dianggap perlu) interaksi dan kunjungan masyarakat dari dan ke wilayah Negara Tetangga Timor Leste khususnya masyarakat di Pulau Lirang, Wetar, Kisar dan Letti;
12. Memastikan ketersediaan dan kecukupan bahan pokok di seluruh wilayah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya;

B. Bagi Pimpinan OPD, Instansi Vertikal serta TNI/POLRI

1. Segera melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan kewenangan serta melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kepada Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak dan TNI/POLRI di lingkungan masing-masing;
2. Melaporkan kepada tenaga kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas terdekat apabila ditemukan ASN, Tenaga Kontrak dan TNI/POLRI yang baru datang dari daerah yang terpapar virus covid-19 dan menunjukkan gejala sakit yang sesuai gejala covid -19;
3. Apabila terdapat ASN, Tenaga Kontrak dan TNI/POLRI yang kembali setelah melakukan perjalanan dari daerah terpapar covid -19 diharapkan melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
4. Mendorong ASN, Tenaga Kontrak dan TNI/POLRI melakukan *sosial distancing* yaitu menjaga jarak, mengurangi perjumpaan atau kontak fisik dengan orang lain;
5. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir maupun *hand sanitizer* di tempat kerja serta memastikan tempat kerja dalam keadaan bersih dan higienis;
6. Mendorong pemakaian masker bagi bagi ASN, Tenaga Kontrak dan TNI/POLRI yang sakit untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian;
7. Menunda dan / atau membatasi kegiatan dinas yang menghadirkan banyak orang;
8. Menunda bahkan menghentikan kunjungan/perjalanan dinas keluar daerah dan menerima tamu dari luar daerah kecuali untuk alasan yang sangat penting;
9. Mengutamakan pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan serta mempedomani protokol pengendalian covid -19.


C. Lembaga Keagamaan

1. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta memastikan tempat-tempat ibadah dalam keadaan bersih dan higienis;
2. Menggulung karpet tempat ibadah, mencuci sajadah dan mukena, dan sejenisnya;
3. Melakukan penyemprotan desinfektan pada tempat ibadah (dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas/Rumah Sakit terdekat);
4. Menunda kegiatan yang menghadirkan banyak orang kecuali kegiatan yang sangat penting dan tidak dapat ditunda;
5. Menghimbau kepada warga yang sakit untuk melaksanakan kewajibannya di rumah masing-masing;

6. Pemerintah mendukung penuh himbauan dan edaran yang dikeluarkan oleh seluruh lembaga agama dan tokoh agama dalam upaya antisipasi dan pencegahan covid 19 pada semua aktivitas peribadatan dan tempat ibadah di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Untuk layanan pengaduan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat menghubungi Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya atau Dinas Kesehatan kabupaten Maluku Barat Daya (Ateng 085254214737 dan Mey 082197578450)

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.